



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms**

**❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syarif Hidayat Bin Asep Solih.**

Tempat lahir : Ciamis.

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Januari 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Bojong Salawe Rt 001 Rw 004  
Desa Kalangjaladri Kecamatan Parigi  
Kabupaten Pangandaran.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Belum Bekerja.

Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 29 Mei 2023;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 113/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syarip Hidayat Als Gepeng Bin Asep Solih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Undang-Undang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarip Hidayat Als Gepeng Bin Asep Solih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF) jumlah keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 berwarna PutihDirampas untuk Negara .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT als GEPENG bin ASEP SOLIH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, di Jalan Baru Dusun Sucen Rt 001 Rw 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki, perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),(2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Awalnya Ketika saksi YANA HERYANA beserta Tim sedang melaksanakan tugas rutinya tepatnya pada hari Selasa tanggal melaksanakan monitoring di wilayah Pangandaran Ketika itu pula saksi YANA HERYANA beserta tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Hexymer dan trihexyphenidyl dengan tidak memiliki ijin berdasarkan informasi tersebut alamatnya berada di Jalan Baru Dusun Sucen Rt 001 Rw 024 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya saksi YANA HERYANA beserta Tim langsung kelokasi sebagaimana yang diinformasi selanjutnya setelah saksi YANA HERYANA beserta tim dapat menemui orangnya yang kemudian diketahui Bernama SYARIF HIDAYAT als GEPENG bin ASEP SOLIH (terdakwa) selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YANA memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas saksi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tepat tinggal terdakwa SYARIF HIDAYAT tersebut, dan berhasil ditemukan Hexymer sebanyak 80 (delapanpuluh) butir, dan Tryhesyphenidylsebanyak 6 (enam) butir, sehingga sejenis obat ditemukan keseluruhannya sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir, Dimana seluruhnya ditemukan dari sakut jaket terdakwa tersebut, bahwa dengan dasar temuan barang bukti tersebut yang diakui oleh terdakwa selanjutnya saksi YANA HERYANA mengamankan barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat di ketahui obat keras tertentu jenis Hexymer dan Tryhexyphenidyl tersebut diakui terdakwa didapat dari seseorang Bernama ARAB JAY (DPO) dari daerah Jalan Simpang Bayongbong Kota Garut ;
- Bahwa cara terdakwa dengan membeli secara langsung kepada sdr ARAB JAY (DPO) tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) dan oleh terdakwa baru di bayar langsung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) sedangkan kekurangannya Rp. 100.000,- (seraturribu rupiah) akan dibayar kemudian oleh terdakwa setelah barangnya laku terjual.
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil sebagai berikut :

#### **A. LAPORAN HASIL PENGUJIAN**

**Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung**

**Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0133.K**

Nama sediaan contoh : Diduga Trihexyphenidyl.

Nomor Laboratorium : 182 / TP / 03 / 23.

Kemasan : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) Tablet warna kuning.

---

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Pangandaran

Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) Tablet .

Tanggal uji : 16Maret2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tersangka : Syarif Hidayat  
alsGepengbinAsepSolih.

Sisa contoh : 5 (lima) Tablet

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih,  
satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi  
lain tercetak "mf" diameter : 0,72 cm, tebal :  
0,34 cm .

Identifikasi : TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.

**Kesimpulan :Tryhexyphenidyl positif .**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang -undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SYARIF HIDAYAT als GEPENG bin ASEP SOLIH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, di Jalan Baru Dusun Sucen Rt 001 Rw 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Awalnya Ketika saksi YANA HERIANA beserta Tim sedang melaksanakan tugas rutinya tepatnya pada hari Selasa tanggal melaksanakan monitoring di wilayah Pangandaran Ketika itu pula saksi YANA HERIANA beserta tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Hexymer dan trihexyphenidyl dengan tidak memiliki ijin berdasarkan informasi tersebut alamatnya berada di Jalan Baru Dusun Sucen Rt 001 Rw 024 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms



- Bahwa selanjutnya saksi YANA HERYANA beserta Tim langsung kelokasi sebagaimana yang diinformasi selanjutnya setelah saksi YANA HERYANA beserta tim dapat menemui orangnya yang kemudian diketahui Bernama SYARIF HIDAYAT als GEPENG bin ASEP SOLIH (terdakwa) selanjutnya saksi YANA memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugas saksi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tepat tinggal terdakwa SYARIF HIDAYAT tersebut, dan berhasil ditemukan Hexymer sebanyak 80 (delapanpuluh) butir, dan Tryhesyphenidyl sebanyak 6 (enam) butir, sehingga sejenis obat ditemukan keseluruhannya sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir, Dimana seluruhnya ditemukan dari sakut jaket terdakwa tersebut , bahwa dengan dasar temuan barang bukti tersebut yang diakui oleh terdakwa selanjutnya saksi YANA HERYANA mengamankan barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dapat di ketahui obat keras tertentu jenis *Hexymer dan Tryhexyphenidyl* tersebut diakui terdakwa didapat dari seseorang Bernama ARAB JAY (DPO) dari daerah Jalan Simpang Bayongbong Kota Garut ;
- Bahwa cara terdakwa dengan membeli secara langsung kepada sdr ARAB JAY (DPO) tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) dan oleh terdakwa baru di bayar langsung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) sedangkan kekurangannya Rp. 100.000,- (seraturribu rupiah) akan dibayar kemudian oleh terdakwa setelah barangnya laku terjual.
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan hasil sebagai berikut :

#### **B. LAPORAN HASIL PENGUJIAN**

**Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung**

**Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0133.K**

Nama sediaan contoh : Diduga Trihexyphenidyl.

Nomor Laboratorium : 182 / TP / 03 / 23.

Kemasan : Amplop coklat berisi 10 (sepuluh) Tablet warna kuning.

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Pangandaran

Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) Tablet .

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal uji : 16Maret2023.

Nama tersangka : Syarif Hidayat  
alsGepengbinAsepSolih.

Sisa contoh : 5 (lima) Tablet

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih,  
satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi  
lain tercetak "mf" diameter : 0,72 cm, tebal :  
0,34 cm .

Identifikasi : TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.

## Kesimpulan : Tryhexyphenidyl positif .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dadan Sudrajat**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan baru tepatnya di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis *Heximer* dan *trihexypenidyl*.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib, Ketika saksi bersama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis *hexymer* dan *trihexypenidyl*.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan lalu saksi bersama-sama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi bersama dengan saksi Abdul Rofi Hidayat adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas.
- Bahwa karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir sediaan farmasi jenis *hexymer* dan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat *trihexypenidyl* yang disimpan kedalam saku Jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat *hexymer* dan *trihexypenidyl* tersebut dari saudara Arab Jay (DPO) dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir jenis *Hexymer* dan 6 (enam) butir *trihexypenidyl* seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saudara Arab Jay (DPO) kalau sediaan farmasi jenis obat *Hexymer* dan *trihexypenidyl* laku terjual.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui setelah sediaan farmasi jenis obat *hexymer* tersebut berada dalam pengusaan terdakwa sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi diedarkan/dijual salah satunya kepada saksi Andri Als Oleg.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **Abdul Rofi Hidayat**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dadan Sudrajat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan baru tepatnya di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer dan trihexypenidyl.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib, Ketika saksi bersama dengan saksi Dadan Sudrajat sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer dan trihexypenidyl.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Dadan Sudrajat menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Dadan Sudrajat melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan lalu saksi bersama-sama dengan saksi Dadan Sudrajat menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi bersama dengan saksi Dadan Sudrajat adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas.
- Bahwa karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir sediaan farmasi jenis hexymer dan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat trihexypenidyl yang disimpan kedalam saku Jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl tersebut dari saudara Arab Jay (DPO) dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir jenis Hexymer dan 6 (enam) butir trihexypenidyl seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saudara Arab Jay (DPO) kalau sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl laku terjual.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi diedarkan/dijual salah satunya kepada saksi Andri Als Oleg.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **Syarip Hidayat Als Gepeng Bin Asep Solih** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan baru tepatnya di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran karena telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petgas dari Sat Res Narkoba Pangandaran, ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir sediaan farmasi jenis hexymer dan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat trihexypenidyl yang disimpan kedalam saku Jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl tersebut dari saudara Arab Jay (DPO) dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir jenis Hexymer dan 6 (enam) butir trihexypenidyl seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saudara Arab Jay (DPO) kalau sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl laku terjual.
- Bahwa setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi diedarkan/dijual salah satunya kepada saksi Andri Als Oleg.
- Bahwa terdakwa bukanlah Apoteker yang bisa mengedarkan / menjual secara bebas sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer dari saudara Arab Jay (DPO) adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat – obatan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dextro tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF) jumlah keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 berwarna Putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0133.K nomor laboratorium : 182/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan baru tepatnya di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran karena telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexyphenidyl.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petgas dari Sat Res Narkoba Pangandaran, ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir sediaan farmasi jenis hexymer dan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat trihexyphenidyl yang disimpan kedalam saku Jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexyphenidyl tersebut dari saudara Arab Jay (DPO) dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir jenis Hexymer dan 6 (enam) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saudara Arab Jay (DPO) kalau sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl laku terjual.
- Bahwa setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi diedarkan/dijual salah satunya kepada saksi Andri Als Oleg.
  - Bahwa terdakwa bukanlah Apoteker yang bisa mengedarkan / menjual secara bebas sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl.
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer dari saudara Arab Jay (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat – obatan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dextro tersebut.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0133.K nomor laboratorium : 182/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak “mf”, diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang -undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Dakwaan Kedua :** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **Syarip Hidayat Als Gepeng Bin Asep Solih** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan,



sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan baru tepatnya di Dusun Sucen Rt. 001 Rw. 025 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran karena telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petgas dari Sat Res Narkoba Pangandaran, ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir sediaan farmasi jenis hexymer dan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat trihexypenidyl yang disimpan kedalam saku Jaket sebelah kiri yang digunakan terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl tersebut dari saudara Arab Jay (DPO) dengan cara membeli sebanyak 80 (delapan puluh) butir jenis Hexymer dan 6 (enam) butir trihexypenidyl seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar kepada saudara Arab Jay (DPO) kalau sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl laku terjual.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl dari saudara Arab Jay (DPO) lalu sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi diedarkan oleh terdakwa salah satunya kepada saksi Andri Als Oleg dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl tersebut kepada saksi Andri Als Oleg terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexypenidyl tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Kesehatan maupun dalam bidang Kefarmasian.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dan trihexypenidyl dari saudara Arab Jay (DPO) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian lagi diedarkan oleh terdakwa salah satunya kepada saksi Andri Als Oleg dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa barang bukti sejumlah 80 (delapan puluh) butir sediaan farmasi jenis hexymer dan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat trihexypenidyl setelah disita dari terdakwa Syarip Hidayat Als Gepeng Bin Asep Solih, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan hasil yaitu Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0133.K nomor laboratorium : 182/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut bukanlah sesuai dengan keahliannya karena seharusnya disimpan di Apotik dan diedarkan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kualifisir pertanggungjawaban terhadap Terdakwa selain pemidanaan juga diperlukan adanya pembelajaran kepada Terdakwa hal itu tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelayanan kesehatan oleh Terdakwa tentang tenaga medis dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana amanah Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF) jumlah keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 berwarna Putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Kurangnya peran Pemerintah terhadap edukasi dan informasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan berakibat berkurangnya derajat kesehatan di masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Syarip Hidayat Als Gepeng Bin Asep Solih** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF) jumlah keseluruhan sebanyak 80 (delapan puluh) butir;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 berwarna Putih;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh Siti Paridah., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

T.t.d

1. Indra Muharam, S.H.

T.t.d

2. Rika Emilia, S.H.,M.H

Hakim Ketua

T.t.d

K Beny Sumarno.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah., S.H.